



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Krisdiantoro als. Guthil Bin Marjo**
Tempat lahir : BLORA
Umur/Tanggal lahir : 29/21 Januari 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Tutup Rt. 5 Rw. 1 Kec. Tunjungan Kab. Blora
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pwd tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pwd tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya " sebagaimana diatur dan di ancam dalam pasal 378 KUHPidana sesuai dengan dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK Honda Beat warna Putih Biru Nopol L-5832-TJ Tahun 2014 dengan Noka : MH1JFM210EK773573, Nosin : JFM2E1786206. Atas nama LAILLYA JULI KARWATI alamat Dusun Bogen 2/69 Rt 02/04 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Surabaya.
 - 1 (satu) buah BPKB Honda Beat warna Putih Biru Nopol L-5832-TJ Tahun 2014 dengan Noka : MH1JFM210EK773573, Nosin : JFM2E1786206. Atas nama LAILLYA JULI KARWATI alamat Dusun Bogen 2/69 Rt 02/04 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Surabaya.
 - 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna Putih Biru Nopol L-5832-TJ Tahun 2014 dengan Noka MH1JFM210EK773573 Nosin JFM2E1786206.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa ;

2

Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO** pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada bulan September 2021 atau setidaknya pada Tahun 2021 bertempat di depan SMP Negeri 2 Ngaringan di desa Kalanglundo Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa berjalan kaki ke arah desa Mangunrejo Kecamatan Pulokulon kabupaten Grobogan kemudian datang saksi RIO MARSANDA Bin MOHAMAD ALI dengan mengendarai Honda Beat warna putih biru Nopol L-5832-TJ lalu Terdakwa meminta tolong untuk diantarkan ke Padangan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan pada saat diperjalanan Terdakwa bercerita sedang bertengkar dengan istrinya dan istrinya inginap dirumah temannya. Kemudian dalam perjalanan Terdakwa berhenti untuk mengisi BBM di Pertamina di Desa Banjar Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, pada saat mengisi BBM kemudian timbul niat Terdakwa untuk membawa motor saksi RIO MARSANDA Bin MOHAMAD ALI setelah selesai mengisi BBM lalu Terdakwa ajak menuju Bleduk Kuwu Kradenan, sesampainya di Bleduk Kuwu Kradenan Terdakwa menunjuk seorang perempuan yang sedang melintas mengendarai Sepeda Motor dan Terdakwa mengaku seorang perempuan tersebut adalah istrinya sehingga Terdakwa meminta kepada saksi RIO MARSANDA Bin MOHAMAD ALI untuk mengejanya lalu Terdakwa meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi untuk bertukar tempat duduk sesampainya di depan SMP Negeri 2 Ngaringan di desa Kalanglundo Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan saksi RIO MARSANDA Bin MOHAMAD ALI disuruh turun dan menunggu Terdakwa lalu Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan akan mengejar istrinya karena percaya ucapan Terdakwa saksi meminjamkan sepeda motornya.

- Bahwa setelah ditunggu beberapa menit motor saksi RIO MARSANDA Bin MOHAMAD ALI tidak kunjung dikembalikan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngaringan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi RIO MARSANDA Bin MOHAMAD ALI mengalami kerugian ± Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Perbuatan Terdakwa **KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO** pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada bulan September 2021 atau setidaknya pada Tahun 2021 bertempat di depan SMP Negeri 2 Ngaringan di desa Kalanglundo Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa berjalan kaki ke arah desa Mangunrejo Kecamatan Pulokulon kabupaten Grobogan kemudian datang saksi RIO MARSANDA Bin MOHAMAD ALI dengan mengendarai Honda Beat warna putih biru Nopol L-5832-TJ lalu Terdakwa meminta tolong untuk diantarkan ke Padangan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan pada saat diperjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bercerita sedang bertengkar dengan istrinya dan istrinya menginap di rumah temannya. Kemudian dalam perjalanan Terdakwa berhenti untuk mengisi BBM di Pertamina di Desa Banjar Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, pada saat mengisi BBM kemudian timbul niat Terdakwa untuk membawa motor saksi RIO MARSANDA Bin MOHAMAD ALI setelah selesai mengisi BBM lalu Terdakwa ajak menuju Bleduk Kuwu Kradenan, sesampainya di Bleduk Kuwu Kradenan Terdakwa menunjuk seorang perempuan yang sedang melintas mengendarai Sepeda Motor dan Terdakwa mengaku seorang perempuan tersebut adalah istrinya sehingga Terdakwa meminta kepada saksi RIO MARSANDA Bin MOHAMAD ALI untuk mengējarnya lalu Terdakwa meminta kepada saksi untuk bertukar tempat duduk sesampainya di depan SMP Negeri 2 Ngaringan di desa Kalanglundo Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan saksi RIO MARSANDA Bin MOHAMAD ALI disuruh turun dan menunggu Terdakwa lalu Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan akan mengejar istrinya.

- Bahwa setelah ditunggu beberapa menit motor saksi RIO MARSANDA Bin MOHAMAD ALI tidak kunjung dikembalikan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngaringan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi RIO MARSANDA Bin MOHAMAD ALI mengalami kerugian ± Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Perbuatan Terdakwa **KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOHAMAD ALI Bin SUKARMIN (Alm), Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa .
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di depan SMP Negeri 2 Ngaringan di desa Kalanglundo Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut saksi RIO MARSANDA Bin MOHAMAD ALI dan yang menjadi pelaku Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO.
- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB, pada saat saksi berada di warung Angkringan di Dusun Sawit Desa Tanjungrejo Kecamatan Wirosari, anak saksi (saksi saksi RIO MARSANDA Bin MOHAMAD ALI) datang dari rumah mengantar istri saksi di warung angkringan. Setelah sampai diwarung, anak saksi langsung pulang menuju rumah di dusun Mangboyo Desa Mangunrejo Kecamatan Pulokulon dalam perjalanan pulang anak saksi menemui Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO yang sedang berjalan kaki kemudian anak saksi menawarkan diri untuk memboceng setelah Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO membonceng kemudian Terdakwa meminta diantarkan ke Dusun Padangan Desa Panungggalan Kecamatan Pulokulon, namun karena anak saksi tidak mengetahui letak lokasi Dusun Padangan maka anak saksi mengendarai sepeda motor sesuai dengan arahan Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO hingga sampai di depan SMP Negeri 2 Ngaringan turut Desa Kalanglundo Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan. Di tempat tersebutlah Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO meminjam sepeda motor anak saksi dengan alasan untuk mengejar istri Terdakwa dan anak saksi di turunkan di tepi jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO saksi RIO MARSANDA Bin MOHAMAD ALI mengalami kerugian ± Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

2. Saksi RIO MARSANDA Bin MOHAMAD ALI, Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di depan SMP Negeri 2 Ngaringan di desa Kalanglundo Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut saksi RIO MARSANDA Bin MOHAMAD ALI dan yang menjadi pelaku Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO.
- Bahwa berawal ketika saksi mengendarai sepeda motor dengan tujuan rumah saksi di perjalanan saksi melihat seorang laki-laki (Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO) yang sedang berjalan ke arah desa Mangunrejo Kecamatan Pulokulon kabupaten Grobogan lalu saksi menawarkan diri untuk memberikan tumpangan setelah Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO membonceng saksi lalu Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO meminta tolong untuk diantarkan ke Padangan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan pada saat diperjalanan Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO bercerita sedang bertengkar dengan istrinya dan istrinya menginap di rumah temannya. Kemudian dalam perjalanan Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO berhenti untuk mengisi BBM di Pertamina di Desa Banjar Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, pada saat mengisi BBM kemudian timbul niat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO untuk membawa motor saksi RIO MARSANDA Bin MOHAMAD ALI setelah selesai mengisi BBM lalu Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO ajak menuju Bleduk Kuwu Kradenan, sesampainya di Bleduk Kuwu Kradenan Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO menunjuk seorang perempuan yang sedang melintas mengendarai Sepeda Motor dan Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO mengaku seorang perempuan tersebut adalah istrinya sehingga Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO meminta kepada saksi RIO MARSANDA Bin MOHAMAD ALI untuk mengejarnya lalu Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO meminta kepada saksi untuk bertukar tempat duduk sesampainya di depan SMP Negeri 2 Ngaringan di desa Kalanglundo Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO memberhentikan sepeda motornya dan saksi RIO MARSANDA Bin MOHAMAD ALI disuruh turun dan menunggu Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO lalu Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO meminjam sepeda motor dengan alasan akan mengejar istrinya karena percaya ucapan Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO saksi meminjamkan sepeda motornya.

- Bahwa setelah ditunggu beberapa menit motor saksi RIO MARSANDA Bin MOHAMAD ALI tidak kunjung dikembalikan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngaringan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO saksi RIO MARSANDA Bin MOHAMAD ALI mengalami kerugian ± Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan BAP Terdakwa di Kepolisian adalah benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di lakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa bersedia menghadapi sendiri Ketika di periksa oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di depan Kepolisian Terdakwa tidak di ancam, di paksa atau di arahkan.
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di depan SMP Negeri 2 Ngaringan di desa Kalanglundo Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut saksi RIO MARSANDA Bin MOHAMAD ALI dan yang menjadi pelaku Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO.
- Bahwa berawal ketika saksi RIO MARSANDA Bin MOHAMAD ALI mengendarai sepeda di perjalanan saksi RIO MARSANDA Bin MOHAMAD ALI melihat seorang laki-laki (Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO) yang sedang berjalan ke arah desa Mangunrejo Kecamatan Pulokulon kabupaten Grobogan lalu saksi RIO MARSANDA Bin MOHAMAD ALI menawarkan diri untuk memberikan tumpangan setelah Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO membonceng saksi RIO MARSANDA Bin MOHAMAD ALI lalu Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO meminta tolong untuk diantarkan ke Padangan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan pada saat diperjalanan Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO bercerita sedang bertengkar dengan istrinya dan istrinya menginap di rumah temannya. Kemudian dalam perjalanan Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO berhenti untuk mengisi BBM di Pertamina di Desa Banjar Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, pada saat mengisi BBM kemudian timbul niat Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO untuk membawa motor saksi RIO MARSANDA Bin MOHAMAD ALI setelah selesai mengisi BBM lalu Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO ajak menuju Bleduk Kuwu Kradenan, sesampainya di Bleduk Kuwu Kradenan Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO menunjuk seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang sedang melintas mengendarai Sepeda Motor dan Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO mengaku seorang perempuan tersebut adalah istrinya sehingga Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO meminta kepada saksi RIO MARSANDA Bin MOHAMAD ALI untuk mengejanya lalu Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO meminta kepada saksi RIO MARSANDA Bin MOHAMAD ALI untuk bertukar tempat duduk sesampainya di depan SMP Negeri 2 Ngaringan di desa Kalanglundo Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO memberhentikan sepeda motornya dan saksi RIO MARSANDA Bin MOHAMAD ALI disuruh turun dan menunggu Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO lalu Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO meminjam sepeda motor dengan alasan akan mengejar istrinya karena percaya ucapan Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO saksi RIO MARSANDA Bin MOHAMAD ALI meminjamkan sepeda motornya.

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa bawa Terdakwa gunakan sebagai jaminan di penggadaian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK Honda Beat warna Putih Biru Nopol L-5832-TJ Tahun 2014 dengan Noka : MH1JFM210EK773573, Nosin : JFM2E1786206. Atas nama LAILLYA JULI KARWATI alamat Dusun Bogen 2/69 Rt 02/04 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Surabaya.
- 1 (satu) buah BPKB Honda Beat warna Putih Biru Nopol L-5832-TJ Tahun 2014 dengan Noka : MH1JFM210EK773573, Nosin : JFM2E1786206. Atas nama LAILLYA JULI KARWATI alamat Dusun Bogen 2/69 Rt 02/04 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Surabaya.
- 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna Putih Biru Nopol L-5832-TJ Tahun 2014 dengan Noka MH1JFM210EK773573 Nosin JFM2E1786206.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO melakukan tindak pidana penipuan pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di depan SMP Negeri 2 Ngaringan di desa Kalanglundo Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa benar barang yang Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO bawa berupa 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna Putih Biru Nopol L-5832-TJ Tahun 2014 dengan Noka MH1JFM210EK773573 Nosin JFM2E1786206.
- Bahwa benar sepeda motor yang Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO bawa dijaminkan di penggadaan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO saksi RIO MARSANDA Bin MOHAMAD ALI mengalami kerugian ± Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, Ini tentu saja haruslah ada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau diancam dengan Undang-undang (**menselijke Handeling**) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang dapat mempertanggung jawabkan (**Toerekenings Vat baar heid**) perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah dihadapkan Terdakwa **KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO** dalam kapasitasnya sebagai orang perorangan, yang didalam persidangan tampak dalam keadaan sehat dan menyatakan bersedia diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara yang didakwakan kepadanya, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan indentitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian tidak terjadi *error in persona*. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat memberikan keterangan di depan persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa karena unsur diatas bersifat alternatif maka sesuai teori hukum pembuktian, pembuktiannya tidak perlu satu persatu (hierarkis) dan tidak perlu dibuktikan semua (seluruhnya) melainkan penuntut umum dapat memilih salah satu unsur yang menurut alat bukti terpenuhi (cukup dibuktikan salah satu unsur yang menurut alat bukti terpenuhi). Untuk itu berdasarkan alat bukti penuntut umum akan lebih memilih membuktikan unsur "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum**"

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi ditinjau dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO melakukan tindak pidana penipuan pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di depan SMP Negeri 2 Ngaringan di desa Kalanglundo Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa benar barang yang Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO bawa berupa 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna Putih Biru Nopol L-5832-TJ Tahun 2014 dengan Noka MH1JFM210EK773573 Nosin JFM2E1786206.
- Bahwa benar sepeda motor yang Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO bawa dijaminkan di penggadaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”** telah terpenuhi.

3. Unsur” dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa karena unsur diatas bersifat alternatif maka sesuai teori hukum pembuktian, pembuktiannya tidak perlu satu persatu (hierarkis) dan tidak perlu dibuktikan semua (seluruhnya) melainkan penuntut umum dapat memilih salah satu unsur yang menurut alat bukti terpenuhi (cukup dibuktikan salah satu unsur yang menurut alat bukti terpenuhi). Untuk itu berdasarkan alat bukti penuntut umum akan lebih memilih membuktikan unsur **“dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal ketika saksi RIO MARSANDA Bin MOHAMAD ALI mengendarai sepeda motor dengan tujuan rumah saksi RIO MARSANDA Bin MOHAMAD ALI di perjalanan saksi RIO MARSANDA Bin MOHAMAD ALI melihat seorang laki-laki (Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO) yang sedang berjalan ke arah desa Mangunrejo Kecamatan Pulokulon kabupaten Grobogan lalu saksi RIO MARSANDA Bin MOHAMAD ALI menawarkan diri untuk memberikan tumpangan setelah Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO membonceng saksi RIO MARSANDA Bin MOHAMAD ALI lalu Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO meminta tolong untuk diantarkan ke Padangan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan pada saat diperjalanan Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO bercerita sedang bertengkar dengan istrinya dan istrinya menginap di rumah temannya. Kemudian dalam perjalanan Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO berhenti untuk mengisi BBM di Pertamina di Desa Banjar Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, pada saat mengisi BBM kemudian timbul niat Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO untuk membawa motor saksi RIO MARSANDA Bin MOHAMAD ALI setelah selesai mengisi BBM lalu Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO ajak menuju Bleduk Kuwu Kradenan, sesampainya di Bleduk Kuwu Kradenan Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO menunjuk seorang perempuan yang sedang melintas mengendarai Sepeda Motor dan Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO mengaku seorang perempuan tersebut adalah istrinya sehingga Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO meminta kepada saksi RIO MARSANDA Bin MOHAMAD ALI untuk mengejanya lalu Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO meminta kepada saksi RIO MARSANDA Bin MOHAMAD ALI untuk bertukar tempat duduk sesampainya di depan SMP Negeri 2 Ngaringan di desa Kalanglundo Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO memberhentikan sepeda motornya dan saksi RIO MARSANDA Bin MOHAMAD ALI disuruh turun dan menunggu Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO meminjam sepeda motor dengan alasan akan mengejar istrinya karena percaya ucapan Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO saksi RIO MARSANDA Bin MOHAMAD ALI meminjamkan sepeda motornya.

- Bahwa beanr setelah ditunggu beberapa menit motor saksi RIO MARSANDA Bin MOHAMAD ALI tidak kunjung dikembalikan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngaringan.
- Bahwa beanr akibat perbuatan Terdakwa KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO saksi RIO MARSANDA Bin MOHAMAD ALI mengalami kerugian ± Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "**dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Honda Beat warna Putih Biru Nopol L-5832-TJ Tahun 2014 dengan Noka : MH1JFM210EK773573, Nosin : JFM2E1786206. Atas nama LAILLYA JULI KARWATI alamat Dusun Bogen 2/69 Rt 02/04 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari

15

Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, 1 (satu) buah BPKB Honda Beat warna Putih Biru Nopol L-5832-TJ Tahun 2014 dengan Noka : MH1JFM210EK773573, Nosin : JFM2E1786206. Atas nama LAILLYA JULI KARWATI alamat Dusun Bogen 2/69 Rt 02/04 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Surabaya, 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna Putih Biru Nopol L-5832-TJ Tahun 2014 dengan Noka MH1JFM210EK773573 Nosin JFM2E1786206, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban MOHAMAD ALI Bin SUKARMIN (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;
- Terdakwa merupakan residivis yang melakukan tindak pidana yang sama;
- Terdakwa dan saksi korban belum adanya perdamaian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya** " sebagaimana diatur dan di ancam dalam pasal 378 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KRISDIANTORO Als GUTHIL Bin MARJO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK Honda Beat warna Putih Biru Nopol L-5832-TJ Tahun 2014 dengan Noka : MH1JFM210EK773573, Nosin : JFM2E1786206. Atas nama LAILLYA JULI KARWATI alamat Dusun Bogen 2/69 Rt 02/04 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Surabaya.
- 1 (satu) buah BPKB Honda Beat warna Putih Biru Nopol L-5832-TJ Tahun 2014 dengan Noka : MH1JFM210EK773573, Nosin : JFM2E1786206. Atas nama LAILLYA JULI KARWATI alamat Dusun Bogen 2/69 Rt 02/04 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Surabaya.
- 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna Putih Biru Nopol L-5832-TJ Tahun 2014 dengan Noka MH1JFM210EK773573 Nosin JFM2E1786206.

*Dikembalikan ke saksi **MOHAMAD ALI Bin SUKARMIN** (Alm).*

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 oleh kami, **Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.**, **Horas El Cairo Purba, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DWI MUJIANTO, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh **Ariyanto Nico Pamungkas, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.
S.H., M.H.

Aldhytia Kurniyansa Sudewa,

Horas El Cairo Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

DWI MUJIANTO, S.H., M.H.